

# Mengungkap Implementasi Asas Kekeluargaan terhadap Benda Jaminan dalam Kontrak Kredit di Koperasi Simpan Pinjam Ratna Dana

Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi<sup>1\*</sup>, Putu Riesty Masdiantini<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja - Indonesia

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received June 1, 2022

Received in revised form

June 27, 2022

Accepted June 27, 2022

Available online June 28, 2022

### Kata Kunci:

Asas kekeluargaan, benda jaminan, koperasi, perjanjian kredit.

### Keywords:

Collateral, cooperative, credit agreement, family principle.

## ABSTRAK

Koperasi adalah organisasi yang anggotanya terdiri dari orang perseorangan atau badan usaha yang memiliki aspek hukum dengan gerakan ekonomi kerakyatan berdasarkan asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan diartikan sebagai cerminan diri sendiri akan kesadaran moral dan tanggung jawab untuk koperasi. Maka dari itu, upaya untuk mengungkap secara mendalam mengenai asas kekeluargaan pada Koperasi Ratna Dana penting untuk dilaksanakan. Selain itu, upaya memperlakukan benda jaminan debitur sesuai dengan perjanjian kredit penting untuk diketahui terlebih lagi di kondisi Pandemi Covid-19 seperti saat ini. Subjek pada penelitian ini adalah Pengurus Koperasi terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Staf bagian Kredit. Penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta objek penelitian adalah data internal KSP Ratna Dana terkait prosedur penanganan kredit macet. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Koperasi Simpan Pinjam Ratna Dana sudah menerapkan asas kekeluargaan dengan baik, baik itu asas kekeluargaan terhadap debitur ataupun terhadap benda jaminan debitur. Namun Koperasi Simpan Pinjam Ratna Dana masih belum mengimplementasi lelang terhadap benda jaminan debitur sesuai dengan perjanjian kredit.

## ABSTRACT

Cooperative is an organization whose members consist of individuals or business entities that have legal aspects with a people's economic movement based on the principle of kinship. The principle of kinship is defined as a reflection of oneself on moral awareness and responsibility for cooperatives. Therefore, it is important to carry out efforts to reveal in depth the principles of kinship in the Ratna Dana Cooperative. In addition, efforts to treat debtor collateral objects in accordance with credit agreements are important to know, even more so in the current Covid-19 pandemic. The subjects in this study were the Cooperative Management consisting of the Chairperson, Secretary, Treasurer, and Staff of the Credit Division. This study uses observation, interviews, and documentation methods, and the object of research is KSP Ratna Dana's internal data related to procedures for handling bad loans. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The Ratna Dana Savings and Loans Cooperative has implemented the principle of kinship well, be it the principle of kinship to the debtor or to the debtor's collateral. However, the Ratna Dana Savings and Loans Cooperative has not yet implemented an auction for the debtor's collateral in accordance with the credit agreement.

\* Corresponding author.

E-mail : [ayurencana@undiksha.ac.id](mailto:ayurencana@undiksha.ac.id) (Gst. Ayu Rencana Sari Dewi)

## **1. Pendahuluan**

Kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia sangat dipengaruhi oleh perkembangan lembaga keuangan itu sendiri, termasuk koperasi yang merupakan salah satu pilar ekonomi yang terlibat dalam pembangunan kekayaan nasional berdasarkan UUD Republik Indonesia tahun 1945 (Satriadi & Dewi, 2020). Dalam kehidupan perekonomian negara, koperasi dapat menjadi sarana penunjang kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Hal ini didasarkan pada asas kekeluargaan yang ditetapkan dalam Pasal 33 UUD 1945 (Ruslina, 2012). Koperasi dapat dikategorikan ke dalam berbagai jenis ketika melakukan kegiatan, berdasarkan kesamaan kegiatan dan kepentingan keuangan anggotanya. Salah satu bentuk koperasi adalah koperasi simpan pinjam pasca usaha.

Koperasi simpan pinjam merupakan tujuan utama pengusaha mikro dan kecil untuk mencari sumber pendanaan yang “ramah” sehingga suku bunga rendah dan proses yang tidak terkait dapat dicapai dengan cepat/mudah (Suci et al., 2017). Sebelumnya, paradigma sosial pada masa itu, yang disebut dengan istilah koperasi, secara sederhana mendefinisikan koperasi sebagai salah satu solusi sebagai tempat meminjam uang. Pada kenyataannya, operasi koperasi tidak harus didasarkan pada simpan pinjam atau kebutuhan modal usaha. Namun, kuatnya usaha simpan pinjam sebagai basis kegiatan koperasi telah menjadikan kegiatan tersebut citra koperasi Indonesia (Kusmiati et al., 2019). Tabungan dan peran koperasi simpan pinjam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adalah penting (Gde et al., 2020). Koperasi dapat membantu anggota yang mengalami kesulitan keuangan. Oleh karena itu, dalam situasi seperti saat ini, kebutuhan modal masyarakat terus meningkat akibat virus corona atau COVID-19 yang melumpuhkan perekonomian di berbagai sektor, termasuk provinsi Indonesia. Koperasi harus mampu mempertahankan citranya, lebih kompetitif dan berusaha untuk lebih meningkatkan kehadiran bisnisnya. Oleh karena itu, koperasi harus mampu menetapkan kebijakan dan strategi yang diterapkan, dikembangkan dan ditingkatkan untuk kepentingan anggotanya (Sucietal., 2017). Dengan demikian, sangat penting untuk membangun kepercayaan calon debitur agar aktivitas utang tidak menimbulkan kerugian di antara para pihak. Hal ini dikarenakan kepercayaan calon debitur kepada koperasi dapat meminimalisir terjadinya kredit bermasalah. Adanya pandemic covid-19, menyebabkan banyaknya jaminan atas kredit diberlakukan lelang di lembaga-lembaga keuangan seperti LPD, Bank dan koperasi lainnya. Tidak demikian halnya di KSP Ratna Dana, pengurus koperasi masih mempertahankan penyelesaian kredit macet dengan menjunjung tinggi asas kekeluargaan. Oleh karena itu, penerapan asas kekeluargaan dapat diartikan sebagai tanggung jawab koperasi itu sendiri, yaitu rasa amanah, persatuan dan tanggung jawab untuk menunjang kesejahteraan anggotanya. Mengajukan pinjaman lebih mudah daripada memenuhi suatu proses atau persyaratan. Namun, banyak koperasi juga memiliki masalah khusus dalam mengajukan pinjaman yang memenuhi persyaratan berikut: Jaminan pinjaman (Karanantara et al., 2020). Oleh karena itu, penelitian ini mendukung bagaimana penerapan prinsip kekerabatan oleh Koperasi Simpan Pinjam Ratna Dana mendukung prinsip kekerabatan terkait pemberian pinjaman, dengan mempertimbangkan risiko kredit yang mungkin timbul di masa yang akan datang. Berdasarkan uraian di atas, maka pertanyaan yang akan dibahas adalah bagaimana prinsip kekeluargaan Koperasi Simpan Pinjam Ratna Dana berlaku terhadap agunan debitur atas akad pinjaman yang telah disepakati.

## **2. Metode**

Teknik Pengumpulan Data, bahwa secara umum terdapat empat macam teknik pengumpulan data yang dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi (Miles & Huberman, 1984). Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan metode wawancara dengan melakukan tanya jawab langsung kepada pengurus KSP Ratna Dana yaitu Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan 2 orang staf bagian Kredit dari KSP Ratna Dana yang mengetahui sejauh mana prosedur kegiatan simpan pinjam serta kebijakan yang diambil jika debitur dalam masalah wanprestasi. Selain itu juga menggunakan metode observasi (pengamatan), merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan langsung ke objek yang dileliti dengan mengadakan pencatatan secara sistematis. Pada penelitian kali ini juga menggunakan metode observasi non partisipatif, yang artinya peneliti tidak terlibat langsung dalam situasi yang terjadi pada suatu entitas. Namun hanya mengamati dan melakukan pencatatan secara sistematis terhadap informasi yang diperolehnya. Misalnya peneliti melakukan pengamatan pada aktivitas di KSP Ratna Dana hanya mengamati tentang formulir debitur yang melakukan perjanjian kredit baik dengan jaminan ataupun tanpa jaminan.

Metode Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data dengan cara mencatat data-data yang sudah ada. Dokumen yang peneliti gunakan tersebut dapat berupa: Struktur Organisasi Koperasi Simpan

Pinjam Ratna Dana, Formulir pengajuan kredit dengan jaminan, dan Formulir pengajuan kredit tanpa jaminan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian yang peneliti lakukan lebih banyak menggunakan data kualitatif berdasarkan hasil wawancara bersama responden. Sumber Data yang digunakan: Data Primer, yang merupakan data hasil wawancara dengan pengurus koperasi yang diperoleh langsung dari sumber aslinya. Data primer ini berupa observasi, catatan dan rekaman hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara, dan dokumentasi dengan perangkat KSP Ratna Dana setempat. Sedangkan Data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari sumber penelitian dengan mempelajari referensi yang memiliki hubungan dengan sasaran penelitian. Data sekunder ini berupa studi pustaka dari buku-buku literature, jurnal maupun tulisan lain yang berisi kajian teori sebagai dasar untuk memperkuat penelitian yang akan dilakukan.

Teknik Analisa Data pada penelitian kali ini menggunakan model analisis Miles and Huberman meliputi: Reduksi Data, reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Selanjutnya peneliti menyajikan data. Penyajian data dapat berupa pengumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan keputusan untuk masa mendatang (Miles & Huberman, 1984). Penyajian data yang sering digunakan yaitu teks naratif. Dengan adanya penyajian data ini, akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang diperoleh dan apa yang telah dipahami (Hardani, 2015:341).

Tahap terakhir yaitu penarikan simpulan dan verifikasi. Pada langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif ini bersifat sementara, dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya (Miles & Huberman, 1984). Pada penelitian ini, komponen yang diteliti adalah mengenai perlakuan benda jaminan debitur dalam perjanjian kredit yang telah jatuh tempo atau bahkan wanprestasi.

Secara umum ada empat jenis teknik perolehan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi (Miles & Huberman, 1984). Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai manajemen KSP Ratna Dana dengan mengarahkan tanya jawab kepada direktur kredit KSP Ratnadana, sekretaris, akuntansi dan dua orang pegawai yang mengetahui besarnya simpanan. Selain itu, dengan menggunakan metode observasi (pengamatan) adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek yang disurvei melalui pencatatan yang sistematis. Penelitian ini juga menggunakan metode observasi non partisipan. Artinya, peneliti tidak terlibat langsung dalam situasi yang terjadi pada entitas. Namun, hanya pengamatan dan pencatatan yang sistematis dari informasi yang diperoleh. Misalnya, peneliti KSP Ratna Dana hanya mengamati formulir peminjam yang menyimpulkan kontrak pinjaman dengan atau tanpa agunan. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara merekam data yang ada. Dokumen yang digunakan peneliti dapat berupa struktur organisasi Himpunan Simpan Pinjam Ratna Dana, pengajuan pinjaman dengan agunan, dan aplikasi pinjaman tanpa agunan. Jenis data yang digunakan dalam survei yang dilakukan oleh peneliti lebih bersifat kualitatif, berdasarkan hasil wawancara dengan responden. Sumber data yang digunakan: Data primer yang merupakan data langsung dari sumber aslinya. Dalam penelitian ini, data primer diambil langsung dari Koperasi Simpan Pinjam Ratnadana. Data primer ini berupa observasi, catatan dan catatan hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dengan perangkat KSP Ratna Dana setempat. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini, kami memperoleh data sekunder dari sumber penelitian dengan melihat referensi yang terkait dengan tujuan penelitian. Data sekunder ini berupa kajian-kajian kepustakaan dari buku-buku sastra, jurnal, dan tulisan-tulisan lainnya, termasuk kajian-kajian teoritis sebagai dasar untuk memperkuat kajian-kajian yang dilakukan. Teknik analisis data untuk penelitian ini menggunakan model analisis Miles dan Huberman meliputi: Reduksi data Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang membutuhkan kecerdasan dan wawasan yang luas. Selanjutnya, peneliti menyajikan data. Penyajian data dapat berupa kemampuan untuk mengumpulkan informasi terstruktur, menarik kesimpulan, dan membuat keputusan di masa depan (Miles & Huberman, 1984). Teks naratif sering digunakan sebagai representasi data. Penyajian data ini memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan selanjutnya berdasarkan apa yang diperoleh dan dipahami (Hardani, 2015: 341).

Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dan memeriksanya. Pada langkah ketiga menganalisis data kualitatif, ini bersifat sementara dan akan berubah jika bukti yang kuat dan mendukung tidak ditemukan pada fase pengumpulan data berikutnya (Miles & Huberman, 1984). Subyek penelitian ini adalah perlakuan terhadap objek beragun debitur dalam kontrak pinjaman yang telah jatuh tempo atau bahkan wanprestasi.

### **3. Hasil dan pembahasan**

Koperasi Ratna Dana didirikan pada tahun 2007 yang berkedudukan di Jln. Jelantik Gingsir No. 63 Sukasada, Buleleng, Bali. Awalnya usaha ini hanya usaha kecil-kecilan dengan kegiatan nabung dan modal Rp 20.000.000,- masih diputar agar kegiatan usaha tetap berjalan, dengan catatan memberikan pinjaman maksimal Rp 500.000,- dan minimal Rp 100.000,-. Dalam perkembangannya dilihat bahwa debitur yang sebagian hanya pedagang tidak selamanya harian dan ada juga pedagang bulanan dalam mendapatkan keuntungannya. Sehingga pada akhirnya pinjaman dibedakan menjadi pinjaman modal kerja dan pinjaman multiguna. Tidak hanya itu untuk karyawan sendiri Koperasi Ratna Dana ini meningkat seiring dengan perkembangannya yang awalnya hanya memperkerjakan 3 orang karyawan dan kini menjadi 5 orang karyawan yang terdiri dari 1 orang sebagai betugas lapangan untuk tabungan, 1 orang sebagai petugas kredit, 1 orang sebagai kasir, 1 orang sebagai sekretaris, dan 1 orang sebagai ketua pengurus. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, koperasi Ratna Dana memiliki beberapa Visi, Misi, dan Tujuan.

VISI Koperasi Simpan Pinjam Ratna Dana; Menciptakan Koperasi yang sehat, kuat, dipercaya dan jagadhita dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. MISI Koperasi Simpan Pinjam Ratna Dana; Dengan semangat kebersamaan dan kejujuran dari anda untuk anda. Tujuan Koperasi Simpan Pinjam Ratna Dana; Menunjang keberadaan koperasi untuk menjadi pelopor pemberdayaan ekonomi rakyat. Sasaran yang ingin dituju Koperasi Simpan Pinjam Ratna Dana: Menjaga citra Koperasi di mata masyarakat agar tetap dipercaya; Membantu meningkatkan peran dan produktivitas Koperasi dalam mewujudkan usaha yang mandiri; Ikut membantu pemerintah dalam penyerapan tenaga kerja dan memajukan perekonomian daerah.

Usaha Koperasi Simpan Pinjam Ratna Dana yang dikelola dari awal pembentukan sampai saat sekarang yaitu usaha Simpan Pinjam, yang disesuaikan dengan jenis koperasinya. Usaha simpan pinjam sampai dengan saat sekarang merupakan usaha primadona yang menjanjikan untuk memperoleh pendapatan dan hasil usaha yang cukup baik. Dan produk-produk pinjaman pada koperasi ratna dana yaitu:

- a) Pinjaman Modal Kerja dengan pemberian pinjaman Rp 500.000,- - Rp 1.000.000,-
- b) Pinjaman Konsumtif/Multiguna dengan pemberian pinjaman Rp 5.000.000,- - Rp 10.000.000,-
- c) Pinjaman Inventaris

Produk Simpanan pada koperasi ratna dana ada (1) Simpanan jangka pendek berupa tabungan harian dan tabungan bulanan. (2) Simpanan jangka panjang berupa deposito dengan jangka waktu 1 tahun.

#### **Perjanjian Kredit Pada Koperasi**

Perjanjian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Ratna Dana dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

- a) Mengisi formulir aplikasi kredit dan
- b) Memberikan salinan identitas peminjam dan penjamin yang masih berlaku.
- c) Menyerahkan fotokopi KTP/surat nikah/akta nikah.
- d) Menyerahkan copy garansi, BPKB dan STNK untuk kendaraan yang diproduksi setelah tahun 2008.
- e) Izin Usaha (jika ada).

Untuk syarat pembayaran, cara pembayaran, dan tingkat bunga, Persyaratan kontrak ditandatangani oleh kedua belah pihak. Istilahnya adalah Jangka waktu pinjaman ditetapkan 1 sampai 12 bulan jika melebihi jangka waktu tersebut. Jika tidak, persetujuan manajemen harus diperoleh dalam waktu 12 bulan. Pembayaran dilakukan dengan cara tetap. Dengan kata lain, dengan pembayaran cicilan utama Bunga bulanan ditetapkan setiap bulan sampai pinjaman dilunasi Tingkat bunga bulanan 3% menurun dikalikan dengan batas kredit.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Ratna Dana, prosedur pengajuan kredit di Koperasi Simpan Pinjam Ratna Dana adalah dengan menerima pinjaman dengan amprah gaji. Pengukuran jumlah pinjaman yang dapat diajukan disesuaikan dengan sisa gaji.

“Syarat mengajukan pinjaman yaitu dengan amprah gaji. Amprah berupa daftar gaji. Berapapun sisa gajinya, dapat dikreditkan, maksimal pinjaman yang dapat diajukan yaitu Rp. 50.000.000”. Koperasi awalnya hanya menerima pinjaman dengan amprah gaji. Namun baru-baru ini Koperasi menerima jaminan berupa sertifikat tanah. Maksimal pinjaman dengan jaminan sertifikat tanah senilai Rp. 100.000.000.

“Saat ini Koperasi baru terdapat 2 orang saja yang meminjam dana dengan sertifikat tanah sebagai jaminan”. Prosedur pengajuan dana pada Koperasi Simpan Pinjam Ratna Dana adalah dengan membawa amprah gaji dengan masa aktifnya. Kemudian akan dianalisis untuk maksimal jumlah pinjaman yang dapat dipinjam, langkah terakhir yaitu realisasi pinjaman. Jika menggunakan sertifikat tanah sebagai jaminan,

harus melalui bapak pengurus (ketua), kemudian sertifikat tersebut akan ditiptkan pada Bank BPD Bali untuk menjaga keamanan.

"Kami tidak menyimpan apapun di koperasi. Kami meminjam tempat di Bank BPD Bali agar sertifikat tersebut tidak hilang ataupun rusak. Biaya yang timbul atas penitipan sertifikat akan ditanggung oleh debitur".

Koperasi Simpan Pinjam Ratna Dana menjunjung asas kekeluargaan. Dalam penentuan jumlah dana yang dapat diajukan akan dirapatkan terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua pengurus Koperasi Simpan Pinjam Ratna Dana. Koperasi tidak memiliki juru taksir ataupun rumus untuk perhitungan dalam menentukan jumlah pinjaman yang dapat diberikan. Proses pengajuan pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam Ratna Dana tidak memakan waktu yang lama, hanya sekitar 3-5 hari saja. Penilaian prinsip 5 C digunakan untuk tolak ukur dalam mencegah terjadinya pinjaman bermasalah dan menjadi pedoman dalam menentukan keputusan pemberian pinjaman atau kredit terkait layak atau tidaknya diberikan pinjaman. Dalam analisa kredit yang dilakukan oleh Koperasi Kredit Swastiastu terdiri atas :

a. *Character*, Karakter atau Personality menggambarkan moral, kepribadian, sikap dan tanggung jawab dalam melakukan suatu kegiatan atau usaha. Kepribadian dapat diartikan sebagai ukuran integritas dan kemampuan anggota koperasi untuk memenuhi kewajibannya. Dengan kata lain, jika seorang anggota memiliki kepribadian yang baik, ia dapat memenuhi kewajibannya di masa depan dengan memenuhi kewajibannya dengan kesepakatan.

b. *Capacity Analisis*, kapasitas yang diterapkan oleh Koperasi Kredit adalah untuk menilai kemampuan anggota koperasi dalam mencapai komitmennya. Survei yang dilakukan oleh Koperasi Kredit dapat dilihat dalam kaitannya dengan pekerjaan atau industri debitur. Oleh karena itu, ketika menilai kemampuan ini, dapat memutuskan pemberian kredit atau pinjaman dapat menjadi jaminan yang tidak penting.

c. *Capital*, *Capital* merupakan modal yang dimiliki oleh anggota koperasi, pada tahap analisis capital ini dapat dilihat dari seberapa besar dana atau jumlah uang yang dimiliki anggota pada koperasi.

d. *Collateral*, *Collateral* adalah penilaian jaminan sebagai salah satu aspeknya. Penting untuk mengamankan pinjaman yang diberikan, dengan tujuan untuk mengurangi risiko yang terjadi (Angraini & Widyastuti, 2020). Jaminan mobilitas diberikan dalam bentuk kendaraan baik roda dua maupun roda dua 4 roda dalam kondisi baik dan ringan Dijual kembali, nilai pasar stabil, tahun pembuatan terlama adalah beberapa tahun Dirancang khusus untuk sepeda motor pada tahun 1997, membutuhkan mesin 4-tak. Itu tidak akan dijamin.

e. *Condition Of Economic*, *Condition Of Economic* merupakan penilaian prinsip yang kelima. Keadaan ekonomi ini menjelaskan bagaimana keadaan keuangan seorang anggota dapat dibaca dari besaran pendapatan dan jumlah kewajiban pemeliharaan. Dari sudut pandang keuangan anggota, ini dapat dijelaskan dengan baik. Ini memungkinkan Anda untuk mengajukan kredit atau menyetujui pinjaman dengan mempertimbangkan aspek lain, dan sebaliknya.

Penting untuk mengamankan pinjaman yang diberikan untuk memitigasi risiko yang muncul (Angraini & Widyastuti, 2020). Jaminan mobilitas diberikan dalam bentuk kendaraan roda dua dan kendaraan roda dua. Kendaraan roda empat ringan dijual kembali dalam kondisi baik, nilai pasar stabil, tahun pembuatan terlama. Dikembangkan khusus untuk sepeda motor pada tahun 1997, membutuhkan mesin 4-tak. Tidak ada jaminan.

Setelah wawancara pribadi dengan peminjam/ debitur, Koperasi Simpan Pinjam Ratna Dana juga perlu menindaklanjuti dalam survei analisis untuk mendapatkan informasi yang tepat dan menyusun data diperoleh dari wawancara dengan kandidat peminjam/ debitur sebagai dasar pengambilan keputusan. Data yang diperlukan ini adalah dengan melakukan wawancara atau melakukan konfirmasi dengan kreditur lain, menanyakan kepada lembaga independen tentang calon debitur kepada pesaing mereka dan menanyakan kepada anggota keluarga atau masyarakat di lingkungan tempat tinggal peminjam agar mendapatkan informasi yang lengkap dari calon peminjam.

Tahap Akhir yaitu membuat laporan hasil analisis. Pada tahap ini, analisis kredit akan menghasilkan laporan yang lengkap dan menyeluruh (Ma'rur, 2020). Dengan menggabungkan hasil wawancara tatap muka secara akurat Investigasi dengan pihak lain dalam bentuk laporan analisis kredit. Selanjutnya tahap Rapat Bagian Kredit, pada tahap ini, manajer departemen kredit bersama dengan manajer lainnya mengadakan pertemuan untuk menentukan apakah peminjam memenuhi syarat, apakah akan mengambil pinjaman jika memungkinkan berdasarkan hasil survei. Setelah itu, kontrak kredit disusun dan kontrak kredit ditandatangani. Pada tahap penandatanganan kontrak pinjaman, calon peminjam menampilkan KTP atau Identitas Diri untuk tujuan keaslian data di Kontrak sesuai dengan data yang terkandung dalam dokumen. Sekaligus melakukan verifikasi keakuratan garansi yang diberikan oleh calon peminjam/ debitur. Selain itu Bagian kredit juga menegaskan kembali semua syarat dan ketentuan yang terdapat dalam syarat-syarat perjanjian kredit.

### **Penyelesaian Debitur yang Wanprestasi**

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi yaitu :

Di pihak Koperasi Simpan Pinjam Ratna Dana, ini berarti sektor perkreditan kurang teliti dalam menganalisis dan mungkin tidak bisa memprediksi sebelumnya apa yang sebenarnya akan terjadi. Sebagai alternatif, penilaian mungkin bersifat subjektif daripada objektif melalui permainan orang dalam dengan calon debitur. Jika hal ini terus berlanjut, maka sangat berbahaya eksistensi dan reputasi koperasi akan hancur dalam sekejap mata (Ketut et al., 2022). Di sisi debitur/pelanggan, wanprestasi terjadi apabila ada faktor kesengajaan. Artinya, debitur dengan sengaja tidak dapat memenuhi utangnya karena berbagai alasan, sehingga mengakibatkan kredit macet (Dewa Ayu Putu Mita Purnamasari dkk., 2021). Namun ada pula unsur yang tidak disengaja artinya itikad dari debitur untuk membayar itu ada namun karena usaha yang dijanjikan untuk bisa melunasi kredit mengalami kebangkrutan atau mengalami musibah seperti kebakaran, banjir sehingga tidak dapat membayar kredit kepada pihak koperasi.

Pada Koperasi Simpan Pinjam Ratna Dana, kredit dianggap macet jika debitur gagal memenuhi kewajiban (setoran) 3 kali berturut-turut dan gagal membayar pokok dan bunga. Jika kredit macet, kami dari koperasi akan langsung ke pelanggan yang bersangkutan, untuk menegosiasikan jumlah yang dipinjam, dalam negosiasi ini kami dari koperasi akan meminta pelanggan untuk melihat apakah dia bisa melakukan pembayaran dalam kondisi ini atau tidak. Jika nasabah tidak dapat, tentunya kami di koperasi dengan itikad baik akan mengizinkan perpanjangan jangka waktu pembayaran sisa pinjaman dan pembebasan dari tingkat bunga kredit. Dan mengenai agunan dalam akad kredit yang batal demi hukum, KSP Ratna Dana tidak pernah melelang agunan debitur. Dan mengenai benda jaminan dalam perjanjian kredit yang sudah masuk dalam kategori macet ini di KSP Ratna Dana ini belum pernah melakukan lelang benda jaminan debitur tersebut. Namun KSP Ratna Dana mendatangi langsung kepada pemilik dari jaminan tersebut dan negosiasi terlebih dahulu kepada pemilik jaminan dan keluarga debitur agar menemukan jalannya. Dan jika memang keputusan debitur menjual benda jaminannya saja dan melunasi sisa pinjaman di koperasi, maka debitur mendatangkan pihak penjual ke KSP Ratna Dana agar dapat memberikan BPKP kendaraan kepada penjual tersebut dan transaksi dilakukan langsung di koperasi tersebut, lalu hasil penjualan itu dibayarkan kepada koperasi untuk melunasi sisa pinjamannya dan jika tersisa hasil penjualan tersebut akan dibawa oleh debitur/pemilik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas kredit Koperasi Simpan Pinjam Ratna Dana, dikatakan bawah "Kami tidak melelang sertifikat. Hal ini karena kami sudah menganalisis sisa gaji dan masa kerja. Walaupun menggunakan sertifikat tanah, perlakuan kredit akan sama yaitu melalui pemotongan gaji. Apabila calon debitur tidak ada sisa gaji yang cukup, maka tidak akan bisa mengajukan pinjaman" .

### **Perlakuan Akuntansi**

Oleh karena Koperasi Simpan Pinjam Ratna Dana tidak terdapat proses pelelangan, maka perlakuan akuntansi yang akan dipaparkan yaitu berupa perlakuan akuntansi dalam pencatatan transaksi kredit. Koperasi Simpan Pinjam Ratna Dana mencatat transaksi dalam buku secara manual baik dalam pencatatan pencairan maupun pelunasan. Dalam pembukuan, Koperasi Simpan Pinjam Ratna Dana sudah mencatat dengan baik, baik dari segi transaksi ataupun laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan grade yang diberikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, yaitu grade A.

## **4. Simpulan dan saran**

Koperasi Simpan Pinjam memiliki menjadi tujuan utama para pelaku usaha mikro dan kecil dalam mencari sumber-sumber yang "ramah" pembiayaan dalam arti suku bunga rendah dan proses cepat/mudah dijangkau tanpa kondisi berdasarkan prinsip keluarga. Usaha dari KSP Ratna Dana ini dari awal pembentukan sampai saat sekarang yaitu usaha Simpan Pinjam, yang disesuaikan dengan jenis koperasinya. Dengan produk pinjamannya yaitu pinjaman modal kerja, konsumtif/multiguna, dan inventaris. Produk simpanannya berupa simpanan jangka pendek dan simpanan jangka panjang. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan debitur agar dapat memperoleh pinjaman dari koperasi yaitu : tahap permohonan, tahap analisa pinjaman, melakukan survei, membuat laporan hasil analisis, tahap rapat bagian kredit, dan terakhir tahap penandatanganan kontrak pinjaman (Maskur, 2016).

KSP Ratna Dana selalu menerapkan prinsip hubungan kekeluargaan ketika menyelesaikan pinjaman bermasalah dengan mendatangi langsung debitur yang mengalami masalah dalam negosiasi ini. Koperasi akan menanyakan apakah debitur dapat membayar deposit dalam kondisi ini. Tentu saja, jika tidak tersedia untuk debitur, koperasi dengan tulus akan memberikan izin kepada debitur untuk memperpanjang sisa periode pembayaran pinjaman dan mengurangi bunga pinjaman. Yang terpenting, pokok pinjaman debitur

akan dilunasi dari Koperasi Ratna Dana. Selain itu, KSP Ratna Dana tidak melelang agunan debitur untuk agunan akad kredit yang termasuk dalam kredit bermasalah.

### Implikasi dan Saran

Koperasi Simpan Pinjam Ratna Dana bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam dengan sangat menerapkan asas kekeluargaan dalam kegiatan operasionalnya. Hal ini sesuai dengan asas dalam perkoperasian yang telah diatur dalam UU Nomor. 25 Tahun 1992, yang dibuktikan pada saat debitur tidak bisa melunasi sisa pinjaman, pihak pengurus koperasi akan mengunjungi secara langsung kepada debitur yang bersangkutan, untuk menyepakati mengenai uang yang telah dipinjam, dalam negosiasi ini pihak pengurus koperasi akan menanyakan kepada debitur/ nasabah yang bersangkutan apakah nasabah mampu melakukan penyetoran dengan keadaan ekonomi seperti ini atau tidak, kalau kiranya debitur/ nasabah tidak mampu tentunya pengurus dari pihak koperasi dengan itikad baik dan asas kekeluargaan akan memberikan kebijakan perpanjangan waktu untuk melunasi sisa pinjaman serta memberikan keringanan bunga kreditnya, yang terpenting dari koperasi ratna dana ini pokok dari pinjaman debitur sudah terlunasi. Namun dalam hal menangani benda jaminan debitur yang sudah mengalami kemacetan dalam pelunasannya, pihak koperasi tidak langsung berani untuk melelang benda jaminan tersebut tetapi pihak koperasi kembali akan melakukan negosiasi kepada pihak pemilik benda jaminan tersebut untuk menanyakan bagaimana jalan yang hendak disepakati agar sama-sama menerima sisi baik dari permasalahan tersebut. Saran yang dapat peneliti berikan untuk Koperasi Simpan Pinjam Ratna Dana yaitu membuat Standa Operasional Prosedur untuk memberikan peringatan kepada peminjam/ debitur yang telah jatuh tempo agar kredit yang telah diberikan tidak masuk ke status kredit macet (Ningsih et al., 2019). Koperasi Simpan Pinjam Ratna Dana sebaiknya melakukan upaya pencegahan seperti membuat Surat Peringatan 1 sampai 3 untuk mengingatkan kewajiban peminjam/ debitur.

### Daftar Rujukan

- Anggraini, S. D., & Widyastuti, I. (2020). Pengaruh Konsep 5C Terhadap Keputusan Pemberian Kredit Pada Unit Usaha Simpan Pinjam Kud Karya Mukti Kuamang Kuning Muara Bungo. *Business Management Analysis Journal (BMAJ)*, 3(2), 158–173. <https://doi.org/10.24176/bmaj.v3i2.5221>
- Dewa Ayu Putu Mita Purnamasari, I Nyoman Putu Budiarta, & Desak Gde Dwi Arin. (2021). Tanggung Jawab Debitur Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan (KTA) Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Kuta imba Kabupaten Badung. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(2), 334–338. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3437.334-338>
- Gde, D., Arini, D., Ayu, P., Wesna, S., Made, N., Karma, S., Ade, D., & Cempaka, D. (2020). *PKM Koperasi Simpan Pinjam Tridana Mandiri di Denpasar*. 3(1), 29–35.
- Karanantara, I. B. E., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2020). Wanprestasi yang Dilakukan oleh Pihak Debitur Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Koperasi Dana Rahayu. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(2), 160–164. <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1914.160-164>
- Ketut, N. G., Hukum, F., & Warmadewa, U. (2022). *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit*. 3(1), 176–181.
- Kusmiati, E., Ekonomi, F., Garut, U., Ekonomi, F., Padjadjaran, U., Ekonomi, F., Padjadjaran, U., Ekonomi, F., Padjadjaran, U., Ekonomi, F., & Padjadjaran, U. (2019). *Kekuatan Orang : Mengidentifikasi Kunci Sukses Faktor Koperasi di Indonesia*. 8, 157–168.
- Ma'rur, M. (2020). Prinsip 5C Sebagai Instrumen Utama dalam Analisis Pembiayaan (Studi Kasus di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal Wat-Tamwil Nuansa Umat Cabang Ngoro). *Islamomics: Journal of Islamic Economics, Business and Finance*, 10(1), 55–65. <https://doi.org/10.47903/ji.v10i1.95>
- Maskur, A. (2016). Local Government Action for Developing Primary Cooperatives in Indonesia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 219, 499–506. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.026>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). Drawing Valid Meaning from Qualitative Data: Toward a Shared Craft. *Educational Researcher*, 13(5), 20–30. <https://doi.org/10.3102/0013189X013005020>
- Ningsih, A. S., Suprapti, D. D., & Fibrianti, N. (2019). The Importance of Applying the Membership Value Toward Savings and Loans Cooperatives in Indonesia. *Sriwijaya Law Review*, 3(2), 225. <https://doi.org/10.28946/slrev.vol3.iss2.235.pp225-234>
- Ruslina, E. (2012). Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 9(1), 109449.
- Satriadi, K. R. K., & Dewi, N. W. Y. (2020). PENGENDALIAN INTERNAL PEMBERIAN KREDIT DI KOPERASI KREDIT SWASTIASTU Program Studi Akuntansi S1. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas*

*Pendidikan Ganesha, 11(3), 509–519.*

Suci, Y. R., Tinggi, S., & Ekonomi, I. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi.*